



BUPATI BARITO KUALA  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA

NOMOR 8 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA  
NOMOR 11 TAHUN 2011  
TENTANG  
RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Barito Kuala dan sesuai dengan pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 11 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 11 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 03 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tatacara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 15 Tahun 1991 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Dati II Barito Kuala.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2010 Nomor 16);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2010 Nomor 17).
18. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2011 Nomor 11).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA

dan

BUPATI BARITO KUALA

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2011 Nomor 11 dirubah sebagai berikut :

1. Ketentuan BAB I ketentuan Umum pasal 1 angka 5 dirubah dan diganti menjadi sebagai berikut :

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

5. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Kuala.

2. Ketentuan BAB I pasal 1, antara angka 16 dan angka 17 ditambahkan 10 angka dan setelah angka 41 ditambahkan 7 angka sehingga BAB I pasal 1 bertambah menjadi angka 1 sampai dengan angka 72 sehingga berubah dan berbunyi sebagai berikut :

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.
2. Bupati adalah Bupati Barito Kuala.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Kuala.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
9. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
11. Subyek retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.
12. Obyek retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi pelayanan dengan menggunakan / memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan/atau pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

13. Wajib retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan perundang-undangan retribusi diwajibkan melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa usaha.
14. Golongan Retribusi Jasa usaha adalah objek retribusi yang dikenakan atas jasa usaha
15. Kekayaan Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD dan barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.
16. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pembayaran atas pelayanan dari penggunaan kekayaan daerah.
17. Retribusi Pelayanan pada Laboratorium Lingkungan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala adalah adalah pembayaran atas pelayanan pengujian parameter kualitas lingkungan di Laboratorium Lingkungan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala .
18. Alat Parameter Analisis adalah seperangkat alat atau instrument yang digunakan untuk pengukuran atau pengujian.
19. Pemeriksaan Parameter Kimia Fisika adalah suatu cara atau metode atau tekhnik untuk menetapkan komposisi materi (sampel) menurut sifat kimianya.
20. Pemeriksaan Parameter Fisika Air adalah suatu cara atau metode atau tekhnik untuk menetapkan komposisi materi (sampel) menurut sifat fisiknya.
21. Uji Udara Ambient adalah suatu analisis untuk menentukan nilai kualitas udara ambient.baiks ecara otomatis maupun secara konvensional.
22. Uji Udara Emisi adalah suatu analisis untuk menentukan nilai kualitas udara emisi sumber bergerak maupun tidak bergerak baik secara otomatis maupun konvensional.
23. Uji Pestisida Kualitatif adalah suatu analisis untuk menentukan golongan pestisida
24. Uji Bakteriologi adalah suatu analisis untuk menentukan nilai mikroba,bentos dan plankton pada materi (sampel) air
25. Pemeriksaan Fisika Tanah adalah pemeriksaan terhadap unsur sifat fisika tanah.
26. Pemeriksaan Kimia Tanah adalah pemeriksaan terhadap unsur sifat fisika tanah.
27. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
28. Terminal adalah Pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang/atau barang serta, perpindahan moda angkutan.

29. Terminal Penumpang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang/atau barang serta mengatur kedatangan keberangkatan kendaraan bermotor, yang merupakan salah satu wujud pelayanan jaringan transportasi.
30. Terminal Barang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan membongkar dan memuat barang serta perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi.
31. Retribusi Terminal adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
32. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan tidak bermotor.
33. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
34. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.
35. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
36. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
37. Fasilitas Parkir diluar Badan Jalan adalah fasilitas parkir kendaraan yang dibuat khusus yang dapat berupa Taman Parkir dan/atau Gedung Parkir.
38. Fasilitas Parkir untuk umum adalah fasilitas parkir diluar badan jalan berupa Gedung Parkir atau Taman Parkir yang diusahakan sebagai kegiatan usaha yang berdiri sendiri dengan menyediakan jasa pelayanan parkir untuk umum.
39. Tempat khusus parkir adalah lokasi adalah lokasi/tempat untuk memarkir kendaraan bermotor yang khusus disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah maupun Pihak Swasta yang bekerjasama dengan Pemerintah.
40. Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pembayaran atas pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
41. Kapal adalah alat transportasi air yang dapat digunakan untuk mengangkut orang dan atau barang yang menggunakan mesin.
42. Perahu adalah alat transportasi air yang dapat digunakan untuk mengangkut orang dan atau barang yang tidak menggunakan mesin.
43. Pelabuhan adalah dermaga yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
44. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah pembayaran atas pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
45. Penyeberangan Air adalah penyeberangan orang dan/atau kendaraan dengan menggunakan kapal/feri penyeberangan.

46. Retribusi Penyeberangan di Air adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan sarana penyeberangan untuk kendaraan roda dua , roda empat dan fasilitas lainnya yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
47. Tempat penginapan/pesanggrahan/villa adalah suatu tempat atau bangunan yang khusus disediakan bagi orang yang dapat menginap, istirahat memperoleh pelayanan dan atau fasilitas lainnya yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
48. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah daerah.
49. Rumah Potong Hewan adalah suatu tempat bangunan umum yang fasilitasnya lengkap yang yang disediakan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah serta digunakan untuk memotong hewan.
50. Tempat Potong Hewan adalah suatu tempat umum yang disediakan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah serta digunakan untuk memotong hewan/unggas.
51. Ternak adalah Lembu, Kerbau, Kuda, Kambing atau Domba dan unggas.
52. Pemotongan Hewan adalah kegiatan untuk menghasilkan daging yang terdiri dari pemeriksaan ante mortem, penyembelihan, penyelesaian penyembelihan dan pemeriksaan post mortem.
53. Pemeriksaan Ante Mortem adalah pemeriksaan/pengujian kesehatan ternak sebelum dipotong.
54. Pemeriksaan Post Mortem adalah pemeriksaan pengujian daging dari ternak setelah dipotong.
55. Daging beku adalah daging yang dibekukan dengan suhu sekurang-kurangnya minus 10 derajat Celcius.
56. Limbah Peternakan adalah buangan dari proses peternakan dapat berupa limbah cair maupun padat.
57. Dokter Hewan adalah seseorang yang memiliki pengetahuan dan keahlian khusus serta berijazah kedokteran hewan.
58. Dokter Hewan yang berwenang adalah dokter hewan yang masih aktif bekerja pada Pemerintah Daerah.
59. Penampungan Ternak Sapi dan Kerbau adalah bangunan yang berfungsi untuk menampung sementara sapi dan kerbau sebelum hewan tersebut dipotong.
60. Penampungan Unggas bangunan yang berfungsi untuk menampung sementara unggas sebelum unggas tersebut dipotong.
61. Petugas Pemeriksa adalah Dokter Hewan Pemerintah yang ditunjuk atau petugas lain yang berada dibawah pengawasan Dinas Peternakan dan tanggung jawab Dokter Hewan Dinas Peternakan untuk melakukan pemeriksaan hewan sebelum dan sesudah dilakukan pemotongan.
62. Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

63. Retribusi Tempat Potong Hewan adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas tempat pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
64. Tempat Rekreasi dan Olah Raga adalah tempat untuk melakukan rekreasi dan olah raga.
65. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga adalah pembayaran atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
66. Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah antara lain penjualan bibit tanaman dan usaha pertanian, kehutanan, usaha perternakan, dan usaha perikanan serta produksi daerah lainnya.
67. Benih/bibit adalah benih/bibit tanaman pangan, hortikultura, tanaman perkebunan dan kehutanan, benih/bibit ternak, benih/bibit ikan atau bagian yang diusahakan untuk diperbanyak dan atau untuk dikembangbiakkan.
68. Retribusi Penjualan Produksi Daerah adalah pembayaran atas penjualan hasil produksi usaha daerah.
69. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah
70. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
71. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
72. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
73. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
74. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.



3. Ketentuan bagian Kesembilan pasal 7 “Retribusi Rumah Potong Hewan atau Tempat Potong Hewan “, kata atau diganti dengan kata dan sehingga bagian kesembilan pasal 7 berubah dan menjadi Retribusi Rumah Potong Hewan dan Tempat Potong Hewan.
4. Ketentuan bagian Kesembilan pasal 57 “Retribusi Rumah Potong Hewan atau Tempat Potong Hewan “, kata atau diganti dengan kata dan sehingga bagian kesembilan pasal 7 berubah dan menjadi Retribusi Rumah Potong Hewan dan Tempat Potong Hewan’
5. Ketentuan pasal 59 dirubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan.

6. Ketentuan pada lampiran I romawi I huruf a sampai dengan huruf d ditambahkan huruf e sehingga lampiran I romawi I menjadi dan berbunyi sebagai berikut :

Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ditetapkan sebagai berikut :

- I. Besarnya terif retribusi untuk barang bergerak adalah sebagai berikut :

- e. Pemakaian/penggunaan mode transportasi darat Sarana Prasarana Daerah tertinggal (SPDT) perunit/tahun:
  - 1) Kendaraan roda 3 Rp. 1.200.000,00
  - 2) Kendaraan roda 4 Pick Up Rp. 2.400.000,00
  - 3) Kendaraan roda 4 micro bus Rp. 6.000.000,00

7. Ketentuan pada lampiran I romawi II angka 2 huruf a sampai dengan huruf g , ditambahkan huruf h sehingga lampiran I romawi II angka 2 menjadi dan berbunyi sebagai berikut :

Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ditetapkan sebagai berikut :

2. Retribusi pemakaian bangunan milik daerah adalah:

- a. Bangunan untuk perdagangan dan industri

- 1)Klas I Rp. 10.000,00 per tahun per meter persegi
- 2)Klas II Rp. 7.500,00 per tahun per meter persegi

- b. Bangunan untuk rumah tinggal

- 1) Lokasi di Ibukota Kabupaten (Kelurahan Marabahan Kota dan Ulu Benteng).

- (a) Bangunan permanen

- 1) Tipe A 400 m<sup>2</sup> Rp. 200.000,00 per bulan
- 2) Tipe B 250 m<sup>2</sup> Rp. 150.000,00 per bulan
- 3) Tipe C 120 m<sup>2</sup> Rp. 100.000,00 per bulan
- 4) Tipe D 50 m<sup>2</sup> Rp. 75.000,00 per bulan
- 5) Tipe E 36 m<sup>2</sup> Rp. 50.000,00 per bulan

(b) Bangunan semi permanen

1) Tipe A	400 m <sup>2</sup>	Rp.	150.000,00	per bulan
2) Tipe B	250 m <sup>2</sup>	Rp.	100.000,00	per bulan
3) Tipe C	120 m <sup>2</sup>	Rp.	75.000,00	per bulan
4) Tipe D	50 m <sup>2</sup>	Rp.	50.000,00	per bulan
5) Tipe E	36 m <sup>2</sup>	Rp.	25.000,00	per bulan

2) Lokasi di kecamatan

(a) Bangunan permanen

1) Tipe A	400 m <sup>2</sup>	Rp.	100.000,00	per bulan
2) Tipe B	250 m <sup>2</sup>	Rp.	75.000,00	per bulan
3) Tipe C	120 m <sup>2</sup>	Rp.	55.000,00	per bulan
4) Tipe D	50 m <sup>2</sup>	Rp.	40.000,00	per bulan
5) Tipe E	36 m <sup>2</sup>	Rp.	25.000,00	per bulan

(b) Bangunan semi permanen

1) Tipe A	400 m <sup>2</sup>	Rp.	75.000,00	per bulan
2) Tipe B	250 m <sup>2</sup>	Rp.	60.000,00	per bulan
3) Tipe C	120 m <sup>2</sup>	Rp.	45.000,00	per bulan
4) Tipe D	50 m <sup>2</sup>	Rp.	30.000,00	per bulan
5) Tipe E	36 m <sup>2</sup>	Rp.	15.000,00	per bulan

c. Bangunan untuk tempat usaha

1) Permanen	Rp.	7.500,00	per bulan per meter persegi
2) Semi permanen	Rp.	6.000,00	per bulan per meter persegi

d. Bangunan untuk perkantoran

1) Permanen	Rp.	15.000,00	per bulan per meter persegi
2) Semi permanen	Rp.	10.000,00	per bulan per meter persegi

e. Gedung Juang

- 1) Acara kedinasan Rp. 300.000,00 per hari
- 2) Acara umum Rp. 750.000,00 per hari sekali pakai
- 3) Acara pertunjukan
  - a) Siang pukul 06.00 – 18.00 Wita Rp. 700.000,00 sekali pakai
  - b) Malam pukul 18.00 – 24.00 Wita Rp. 800.000,00 sekali pakai
- 4) Halaman/pekarangan Gedung Juang
  - a) Siang pukul 06.00 – 18.00 Wita Rp. 400.000,00 sekali pakai
  - b) Malam pukul 18.00 – 24.00 Wita Rp. 600.000,00 sekali pakai

f. Kerangka Billboard

1) Kawasan khusus	Rp.	78.000,00	per hari
	Rp.	2.100.000,00	per bulan
	Rp.	26.000.000,00	per tahun
2) Kawasan umum	Rp.	58.500,00	per hari
	Rp.	1.625.000,00	per bulan
	Rp.	19.500.000,00	per tahun
3) Kawasan sendiri	Rp.	52.000,00	per hari
	Rp.	1.560.000,00	per bulan
	Rp.	18.200.000,00	per tahun

- g. Panggung Spanduk
- 1) Kawasan khusus Rp. 325,00 per hari per meter persegi  
 Rp. 6.500,00 per bulan per meter persegi  
 Rp. 78.000,00 per tahun per meter persegi
- 2) Kawasan umum Rp. 260,00 per hari per meter persegi  
 Rp. 3.900,00 per bulan per meter persegi  
 Rp. 65.000,00 per tahun per meter persegi
- 3) Kawasan sendiri Rp. 195,00 per hari per meter persegi  
 Rp. 3.250,00 per bulan per meter persegi  
 Rp. 52.000,00 per tahun per meter persegi
- h. Retribusi pelayanan pada Laboratorium Lingkungan Badan Lingkungan Hidup.

1. Pemakaian peralatan perhari;

PEMAKAIAN PERALATAN PERHARI		
No	Parameter Analisis	Biaya Sewa (Rp)/hari
	<b>ALAT</b>	
1	Pengambil contoh air	40.000,00
2	pH Meter	40.000,00
3	DO Meter	40.000,00
4	TSS Meter	40.000,00
5	Pengukuran Turbiditas/kekeruhan	40.000,00
6	Pengukuran Laju aliran	40.000,00
7	Pengukuran Suhu,TDS,DHL,NaCl	50.000,00
8	GPS	20.000,00
9	Bor tanah	40.000,00

2. Parameter kimia fisika, parameter fisika air, uji udara ambient dan emisi dan uji pestisida kualitatif;

No	Jenis Permeriksaan	Satuan	Tarif Pemeriksaan ( Rp. )	Biaya Sarana + Bahan ( Rp. )	Jasa Pelayanan Non PNS ( Rp. )
1	2	3	4	5	6
<b>A.</b>	<b>Parameter Kimia Fisika</b>				
1	Bau	Per pemeriksaan	15.000,00	9.000,00	6.000,00
2	Rasa	Per pemeriksaan	15.000,00	9.000,00	6.000,00
3	Suhu	Per pemeriksaan	25.000,00	15.000,00	10.000,00
4	Warna	Per pemeriksaan	30.000,00	18.000,00	12.000,00
5	Daya Hantar Listrik(DHL)	Per pemeriksaan	25.000,00	15.000,00	10.000,00
6	pH	Per pemeriksaan	25.000,00	15.000,00	10.000,00
7	Zat Padat Terlarut (TDS)	Per pemeriksaan	30.000,00	18.000,00	12.000,00
8	Zat Padat Tersuspensi (TSS)	Per pemeriksaan	40.000,00	30.000,00	10.000,00
9	Salinitas	Per pemeriksaan	45.000,00	29.000,00	16.000,00
10	Kekeruhan	Per pemeriksaan	55.000,00	35.000,00	20.000,00
11	Besi (Fe)	Per pemeriksaan	90.000,00	58.500,00	31.500,00
12	Mangan (Mn)	Per pemeriksaan	90.000,00	58.500,00	31.500,00
13	Timbal (Pb)	Per pemeriksaan	90.000,00	58.500,00	31.500,00
14	Arsen (As)	Per pemeriksaan	120.000,00	78.000,00	42.000,00
15	Clorida(Cl)	Per pemeriksaan	55.000,00	35.000,00	20.000,00
16	Magnesium(Mg)	Per pemeriksaan	90.000,00	58.500,00	31.500,00
17	COD	Per pemeriksaan	80.000,00	56.000,00	24.000,00
18	BOD	Per pemeriksaan	65.000,00	45.500,00	19.500,00

19	Kadmium (Cd)	Per pemeriksaan	90.000,00	58.500,00	31.500,00
20	Nitrat	Per pemeriksaan	75.000,00	49.000,00	26.000,00
21	Nitrit	Per pemeriksaan	60.000,00	42.000,00	18.000,00
22	Sulfat (SO <sub>4</sub> )	Per pemeriksaan	60.000,00	42.000,00	18.000,00
23	Sulfit (SO <sub>3</sub> )	Per pemeriksaan	55.000,00	36.000,00	19.000,00
24	Oksigen Terlarut (DO)	Per pemeriksaan	45.000,00	31.500,00	13.500,00
25	Amoniak	Per pemeriksaan	75.000,00	49.000,00	26.000,00
26	Detergen	Per pemeriksaan	55.000,00	35.000,00	20.000,00
27	Kalium (K)	Per pemeriksaan	75.000,00	49.000,00	26.000,00
28	Zat Organik	Per pemeriksaan	85.000,00	55.000,00	30.000,00
29	Perak (Ag)	Per pemeriksaan	120.000,00	78.000,00	42.000,00
30	Barium (Br)	Per pemeriksaan	60.000,00	39.000,00	21.000,00
31	Natrium (Na)	Per pemeriksaan	75.000,00	49.000,00	26.000,00
32	Raksa (Hg)	Per pemeriksaan	120.000,00	78.000,00	42.000,00
33	Amonium (NH <sub>4</sub> )	Per pemeriksaan	65.000,00	42.000,00	23.000,00
34	Sisa Chlor	Per pemeriksaan	65.000,00	42.000,00	23.000,00
35	Flourida (F)	Per pemeriksaan	55.000,00	35.000,00	20.000,00
36	Kromium val-6	Per pemeriksaan	75.000,00	49.000,00	26.000,00
37	Sianida (CN)	Per pemeriksaan	90.000,00	58.500,00	31.500,00
38	Selenium (Se)	Per pemeriksaan	90.000,00	58.500,00	31.500,00
39	Alumunium (Al)	Per pemeriksaan	65.000,00	42.000,00	23.000,00
40	Kesadahan	Per pemeriksaan	55.000,00	35.000,00	20.000,00
41	Seng (Zn)	Per pemeriksaan	65.000,00	42.000,00	23.000,00
42	Phospor	Per pemeriksaan	65.000,00	42.000,00	23.000,00
43	TOC	Per pemeriksaan	90.000,00	58.500,00	31.500,00
44	Minyak/lemak	Per pemeriksaan	80.000,00	52.000,00	28.000,00
45	Boron(B)	Per pemeriksaan	75.000,00	49.000,00	26.000,00
46	Nikel (Ni)	Per pemeriksaan	65.000,00	42.000,00	23.000,00
47	Cobalt (Co)	Per pemeriksaan	65.000,00	42.000,00	23.000,00
48	Phosphat	Per pemeriksaan	65.000,00	42.000,00	23.000,00
49	Total Alkali	Per pemeriksaan	55.000,00	35.000,00	20.000,00
50	Tembaga (Cu)	Per pemeriksaan	90.000,00	58.500,00	31.500,00
No	Jenis Permeriksaan	Satuan	Tarif Pemeriksaan ( Rp. )	Biaya Sarana+Bahan ( Rp. )	Jasa Pelayanan Non PNS ( Rp. )
1	2	3	4	5	6
<b>B. Parameter Fisika Air</b>					
1	Kecepatan arus	Per pemeriksaan	30.000,00	21.000,00	9.000,00
2	Kedalaman	Per pemeriksaan	20.000,00	14.000,00	6.000,00
3	Pasang surut	Per pemeriksaan	20.000,00	14.000,00	6.000,00
4	Gelombang	Per pemeriksaan	20.000,00	14.000,00	6.000,00
5	Debit	Per pemeriksaan	40.000,00	28.000,00	12.000,00
6	Sedimen	Per pemeriksaan	30.000,00	21.000,00	9.000,00
<b>C. Uji Udara Ambient &amp; Emisi</b>					
1	Total Suspended Partical 24 jam	Per pemeriksaan	250.000,00	187.500,00	62.500,00
	Total Suspendeds Partical 1 jam	Per pemeriksaan	125.000,00	94.000,00	31.000,00
2	Partikulat (PM 10)	Per pemeriksaan	250.000,00	187.500,00	62.500,00
3	Partikulat (PM 2,5)	Per pemeriksaan	250.000,00	187.500,00	62.500,00
4	Partikulat emisi	Per pemeriksaan	170.000,00	127.500,00	42.500,00
5	Carbon monoksida (Co)	Per pemeriksaan	185.000,00	139.000,00	46.000,00
6	Carbon dioksida (CO <sub>2</sub> )	Per pemeriksaan	185.000,00	139.000,00	46.000,00
7	Sulfur monoksida ( SO)	Per pemeriksaan	185.000,00	139.000,00	46.000,00
8	Sulfur dioksida (SO <sub>2</sub> )	Per pemeriksaan	185.000,00	139.000,00	46.000,00
9	Ozon/oksidan (O <sub>3</sub> )	Per pemeriksaan	200.000,00	150.000,00	50.000,00
10	Oksigen (O <sub>2</sub> )	Per pemeriksaan	185.000,00	139.000,00	46.000,00
11	Nitrogen monoksida (NO)	Per pemeriksaan	200.000,00	150.000,00	50.000,00
12	Nitrogen dioksida (NO <sub>2</sub> )	Per pemeriksaan	200.000,00	150.000,00	50.000,00
13	Hydrocarbon (HC,THC,CH <sub>4</sub> )	Per pemeriksaan	200.000,00	150.000,00	50.000,00
14	Total Hydrocarbon (nMHC)	Per pemeriksaan	200.000,00	150.000,00	50.000,00
15	Hidrogen sulfide (H <sub>2</sub> S)	Per pemeriksaan	200.000,00	150.000,00	50.000,00
16	Amonia (NH <sub>3</sub> )	Per pemeriksaan	200.000,00	150.000,00	50.000,00
17	Gas klorin (Cl <sub>2</sub> )	Per pemeriksaan	200.000,00	150.000,00	50.000,00
18	Hidrogen klorida (HCl)	Per pemeriksaan	200.000,00	150.000,00	50.000,00
19	Hidrogen florida (HF)	Per pemeriksaan	200.000,00	150.000,00	50.000,00

20	Logam-logam dalam debu	Per pemeriksaan	300.000,00	225.000,00	75.000,00
21	Laju alir	Per pemeriksaan	75.000,00	52.500,00	22.500,00
22	Opasitas	Per pemeriksaan	75.000,00	52.500,00	22.500,00
23	Kebisingan	Per pemeriksaan	200.000,00	150.000,00	50.000,00
24	Getaran	Per pemeriksaan	100.000,00	75.000,00	25.000,00
25	Arah angin,Kecepatan angin,suhu udara dan kelembaban	Per paket	150.000,00	98.000,00	52.000,00
26	Emisi kendaraan bermotor	Per pemeriksaan	100.000,00	75.000,00	25.000,00
<b>D.</b>	<b>Uji Pestisida Kualitatif</b>				
1	Gol.Organo Fosfat	Per paket	300.000,00	210.000,00	90.000,00
2	Gol.Organo Klorin	Per paket	300.000,00	210.000,00	90.000,00
3	Gol.Karbamat	Per paket	300.000,00	210.000,00	90.000,00
4	Gol.Hidrokarbon	Per paket	300.000,00	210.000,00	90.000,00
5	Gol.Pestisida lain	Per paket	300.000,00	210.000,00	90.000,00

### 3. Kelompok bakteriologi;

No	Jenis Permeriksaan	Satuan	Tarif Pemeriksaan ( Rp. )	Biaya Sarana + Bahan ( Rp. )	Jasa Pelayanan Non PNS ( Rp. )
1	2	3	4	5	6
<b>A.</b>	<b>KELOMPOK BAKTERIOLOGI</b>				
1	MPN Coliform	Per pemeriksaan	100.000,00	70.000,00	30.000,00
2	MPN Coli Tinja	Per pemeriksaan	100.000,00	70.000,00	30.000,00
3	Total Plate Count (TPC)	Per pemeriksaan	100.000,00	70.000,00	30.000,00
4	Escherichia coli	Per pemeriksaan	100.000,00	70.000,00	30.000,00
5	Benthos	Per pemeriksaan	100.000,00	70.000,00	30.000,00
6	Plankton	Per pemeriksaan	100.000,00	70.000,00	30.000,00

### 4. Fisika tanah dan kimia tanah.

No	Jenis Permeriksaan	Satuan	Tarif Pemeriksaan ( Rp. )	Biaya Sarana + Bahan ( Rp. )	Jasa Pelayanan Non PNS ( Rp. )
1	2	3	4	5	6
<b>A.</b>	<b>FISIKA TANAH</b>				
1	Tekstur (3 fraksi)	Per pemeriksaan	45.000,00	29.000,00	16.000,00
2	Tekstur (4 fraksi)	Per pemeriksaan	55.000,00	36.000,00	19.000,00
3	Bulk Density	Per pemeriksaan	25.000,00	16.000,00	9.000,00
4	Particle Density	Per pemeriksaan	25.000,00	16.000,00	9.000,00
5	Kadar air kapasitas lapang	Per pemeriksaan	25.000,00	16.000,00	9.000,00
6	Permeabilitas	Per pemeriksaan	25.000,00	16.000,00	9.000,00
<b>A.</b>	<b>KIMIA TANAH</b>				
1	pH	Per pemeriksaan	35.000,00	24.500,00	10.500,00
2	Conductivity	Per pemeriksaan	35.000,00	24.500,00	10.500,00
3	Lime	Per pemeriksaan	50.000,00	35.000,00	15.000,00
4	Nitrite	Per pemeriksaan	60.000,00	42.000,00	18.000,00
5	Manganese	Per pemeriksaan	60.000,00	42.000,00	18.000,00
6	Phosphate	Per pemeriksaan	60.000,00	42.000,00	18.000,00
7	Potasium	Per pemeriksaan	60.000,00	42.000,00	18.000,00
8	Magnesium	Per pemeriksaan	60.000,00	42.000,00	18.000,00
9	Calsium	Per pemeriksaan	60.000,00	42.000,00	18.000,00
10	Alumunium	Per pemeriksaan	60.000,00	42.000,00	18.000,00
11	Ammonia	Per pemeriksaan	60.000,00	42.000,00	18.000,00
12	Copper	Per pemeriksaan	60.000,00	42.000,00	18.000,00
13	Iron	Per pemeriksaan	60.000,00	42.000,00	18.000,00
14	Chloride	Per pemeriksaan	60.000,00	42.000,00	18.000,00
15	Sulphate	Per pemeriksaan	60.000,00	42.000,00	18.000,00

8. Ketentuan pada lampiran IX Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Rumah Potong Hewan dan Tempat Pemotongan Hewan dirubah dan ditambahkan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Rumah Potong Unggas (RPU) sehingga menjadi sebagai berikut:

I. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Rumah Potong Hewan ditetapkan sebagai berikut :

A. Retribusi dan pemakaian RPH :

1. Sapi, Kerbau, Kuda, sebesar Rp. 40.000,00 / ekor
2. Kambing atau Domba Rp. 20.000,00 / ekor

B. Biaya pemeriksaan kesehatan hewan /ternak :

1. Sapi, Kerbau, Kuda sebesar Rp. 10.000,00 / ekor
2. Kambing atau Domba Rp. 3.000,00 / ekor

C. Retribusi kandang Ternak adalah sebagai berikut:

1. Sapi, kerbau, kuda sebesar Rp. 3.000,00 / hari / ekor
2. Kambing atau Domba sebesar Rp. 2.000,00 / hari /ekor
3. Sapi,kerbau,kuda, kambing atau domba Rp. 150.000,00 / bulanperpetak

D. Pemeriksaan Ulang daging yang dipotong diluar RPH Rp. 500,00 / kg.

E. Hewan yang akan dipotong untuk keperluan upacara keagamaan dan /atau adat dikenakan retribusi pemeriksaan kesehatan hewan/ternak sebesar 50% dari tarif retribusi.

II. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Tempat Pemotongan Hewan ditetapkan sebagai berikut :

A. Retribusi dan pemakaian TPH :

1. Sapi, Kerbau, Kuda, sebesar Rp. 8.000,00 / ekor
2. Kambing atau Domba Rp. 3.000,00 / ekor

B. Biaya pemeriksaan kesehatan hewan /ternak :

1. Sapi, Kerbau, Kuda sebesar Rp. 10.000,00 / ekor
2. Kambing atau Domba Rp. 3.000,00 / ekor

C. Retribusi kandang ternak adalah sebagai berikut:

1. Sapi,kerbau,kuda sebesar Rp. 2.000,00 / hari / ekor
2. Kambing atau Domba sebesar Rp. 1.000,00 / hari /ekor
3. Sapi,kerbau,kuda, kambing atau domba Rp. 150.000,00 / bulanperpetak

D. Pemeriksaan Ulang daging yang dipotong diluar TPH Rp. 500,00 / kg.

E. Hewan yang akan dipotong untuk keperluan upacara keagamaan dan /atau adat dikenakan retribusi pemeriksaan kesehatan hewan/ternak sebesar 50% dari tarif retribusi.

III. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Rumah Potong Unggas (RPU) ditetapkan sebagai berikut :

A. Retribusi Pemotongan Unggas Rp. 250,00/ekor

B. Pemeriksaan kesehatan Unggas Rp. 100,00/ekor


## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan  
pada tanggal 25 April 2016

BUPATI BARITO KUALA,



HASANUDDIN MURAD

Diundangkan di Marabahan  
pada tanggal 26 April 2016  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA



SUPRIYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2016 NOMOR 26

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA PROVINSI  
KALIMANTAN SELATAN ( 52 /2016)

PENJELASAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA

NOMOR 8 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA  
NOMOR 11 TAHUN 2011  
TENTANG  
RETRIBUSI JASA USAHA

I. Umum

bahwa untuk lebih meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari jasa usaha maka perlu dilakukan penyesuaian Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN  
2016 NOMOR 26.